

PERAN KEPOLISIAN JAWA TENGAH DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN

CENTRAL JAVA'S POLICE ROLE IN HANDLING THE TRAFFICKING CRIME OF PEOPLE INVOLVING CHILDREN AS VICTIMS

Dita Dwi Yunitasari¹ Indah Setyowati, S.H.,M.H.²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: ddyunitasari@std.unissula.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: setyowati.ind@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan fenomena kejahatan yang cukup menjadi perhatian di masyarakat, maraknya isu ini diawali dengan meningkatnya para pencari pekerja baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang bermigrasi ke luar daerah hingga ke luar negeri. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang banyak melibatkan anak di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu penanganan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang serta peran kepolisian dalam penanggulangan kasus perdagangan orang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penanganan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang, dan mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban.

Metode Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan wawancara bersama Kanit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, dan kemudian didukung oleh data sekunder dari berbagai sumber yang selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa upaya penanganan hukum oleh Polda Jateng terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara: menempatkan korban di safe house untuk dimintai keterangan agar korban merasa aman dari ancaman; mendapatkan pendampingan oleh Psikiater dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB); mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi (pemulihan dari gangguan) dan restitusi (ganti kerugian). Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban yaitu dengan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan (preventif) berupa

penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum (represif) dengan menangani kasus yang dilaporkan hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim dalam persidangan.

Disarankan masyarakat dalam hal ini lebih koorporatif, hendaknya dapat bekerja sama membantu memberikan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan anak di sekitar lingkungannya kepada pihak Kepolisian. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi, lapangan kerja, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci: Anak, Korban, Penanganan, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ABSTRACT

The Criminal Act of Trafficking in Persons is a crime phenomenon that is quite a concern in the community, the rise of this issue begins with the increase in the search for workers, both men, women, and children who migrate out of the region to overseas. Lack of education and limited information makes them vulnerable to being trapped in human trafficking. Sexual exploitation is a form of trafficking involving children in Central Java. Based on the background above, the authors formulated several problems, namely the legal handling of children who are victims of trafficking and the role of the police in handling trafficking cases. The purpose of this research is to find out how the legal handling of children who are victims of trafficking in persons,

Method The approach used in this thesis is sociological juridical using primary data as the main data by doing an interview with Kanit II Subdit IV Ditreskrim Central Java Regional Police, and then supported by secondary data from various sources which are then analyzed and processed with qualitative methods to produce conclusions.

The conclusion in this study is that the legal handling efforts by the Central Java Regional Police on children who are victims of trafficking in persons carried out by placing the victim in a safe house for questioning so that the victim feels safe from threats; get assistance from a Psychiatrist from the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB); get protection in the form of rehabilitation (recovery from interference) and restitution (compensation). The efforts made by the police in overcoming the crime of trafficking in persons involving children as victims are prevention efforts carried out before the occurrence of a crime (preventive) in the form of counseling or socialization to the community and efforts made after the occurrence of crime, prosecution or legal efforts (repressive) with handle cases that are reported up to the trial which are then decided by the judge in the trial.

It is suggested that the community, in this case, be more coordinative, should be able to work together to help provide information about the crime of trafficking of children around their environment to the Police. For the medium and long term, prevention of trafficking practices can be done by increasing the economy, employment, knowledge, and skills through education and training.

Keywords: Children, Victims, Handling, Trafficking in Persons.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Terdapat banyak fenomena kejahatan yang muncul dimana saja yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk fenomena kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal nyatanya juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah hingga ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut diantaranya yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.

Indonesia tidak dipungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern.

Bentuk dari perdagangan orang sendiri bermacam-macam seperti; eksploitasi seksual; adopsi anak antar negara secara ilegal; penjeratan utang; pengantin pesanan; perdagangan organ tubuh manusia; dan berkedok menjadikan korban sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan dikirim ke luar negeri. Dari beberapa

bentuk perdagangan orang diatas, selain dijadikan sebagai budak yang paling banyak ditemui anak sebagai korban adalah kasus prostitusi yang memperdagangkan anak sebagai pelaku jasa seks atau dikenal dengan eksploitasi seksual.

Kasus perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur juga terjadi di Jawa Tengah (Jateng), khususnya di Kota Semarang yang mengalami peningkatan tajam dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng mencatat selama 2018 terdapat 48 kasus perdagangan anak yang terjadi di Jawa Tengah. Jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2017 lalu, yang hanya 17 kasus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanganan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan melihat keadaan nyata lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

B. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

C. Sumber Data

Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam hal ini yang bertindak sebagai informan adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang melengkapi bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hokum dan kamus bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban di Jawa Tengah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penanganan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Perdagangan Orang

Menurut penjelasan dari Bapak Kompol Purwanto, S.H selaku Kanit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, penanganan hukum yaitu sebuah proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara sesuai prosedur yang ada dan berdasarkan hukum yang sudah ada pula. Penanganan hukum yang dimaksudkan disini sesuai dengan tugas Kepolisian sebagai penegak hukum yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanganan kasus perdagangan orang ini berarti Kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jumlah korban perdagangan anak di Jawa Tengah pada tahun 2018 meningkat drastis hingga 48 korban. Hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana perdagangan orang mempunyai suatu jaringan yang terdiri dari: orang yang merekrut korban, orang yang memproses dokumen korban, orang yang memberangkatkan korban, dan orang yang menerima korban saat telah sampai di luar negeri. Dengan iming-iming gaji yang tinggi membuat para korban terbuai dengan bujuk rayu para pelaku. Perdagangan Orang yang paling banyak terjadi di Jawa Tengah yaitu prostitusi, dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri, mempekerjakan anak (di bawah 18 tahun) untuk bekerja di tempat hiburan sebagai pemandu karaoke bahkan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dalam proses penanganan kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban, terdapat beberapa tahapan bagi korban anak itu sendiri yaitu:

1. Penempatan di *Safe House*

Safe House adalah ruang konseling khusus yang disediakan oleh Polda Jateng untuk pemeriksaan anak dan perempuan yang terlibat dalam kasus tindak pidana agar mereka tidak mendapatkan tindak kekerasan dan

ancaman yang dapat mempengaruhi keterangan dalam perkara yang ia laporkan atau yang ia ketahui, dengan kata lain agar para saksi dan korban terlindungi. Dalam penanganan kasus perdagangan orang ini, sering kali para korban merasa malu untuk menceritakan kejadian buruk yang menimpanya, sehingga mereka ditempatkan di ruang khusus dengan pendampingan khusus pula.

2. Mendapatkan Pendampingan

Saat dalam proses pemeriksaan tersebut, korban dan saksi mendapatkan pendampingan oleh seorang Psikiater dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta melibatkan Polisi Wanita (Polwan) dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jateng agar para korban dapat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tanpa adanya rasa malu dan tertekan. Polwan Unit PPA mendampingi para korban dan saksi untuk mencari tahu kebenaran dari kasus yang sedang ditangani oleh Polda Jateng tersebut. Yang selanjutnya Polwan Unit PPA melaporkan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut untuk diproses lebih lanjut.

3. Rehabilitasi

Setelah itu, korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Hak-hak tersebut diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Restitusi

Selain rehabilitasi, korban juga mendapatkan perlindungan yang bersifat konkret (dapat dinikmati secara nyata), seperti pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jika tindak pidana dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

3.2 Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kasus Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban

Peran kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan anak yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan informasi laporan ataupun tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dalam upaya sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Langkah-langkah pencegahan atau upaya non penal yang meliputi tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana dan tercipta keamanan, ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan Polda Jateng lebih kepada sosialisasi di masyarakat, antara lain:

1. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
2. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Polres Kabupaten serta LSM di Jawa Tengah. Penyuluhan ini rutin diadakan dengan mendatangi setiap Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Penyuluhan disampaikan kepada camat untuk selanjutnya diteruskan kepada warga dengan mendatangkan petugas dari Imigrasi untuk menjelaskan tentang bahayanya perdagangan orang ini.
3. Membuat brosur-brosur tentang bahayanya perdagangan orang serta ancaman pidananya.
4. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan Polda Jateng adalah menangani kasus yang dilaporkan hingga selesai melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Bab III Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku yang diduga melakukan perdagangan orang akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

Hambatan yang dialami kepolisian dalam penanggulangan kasus ini yaitu karena korban masih berada di luar negeri. Hal ini terjadi sebab korban tidak merasa dirinya menjadi korban, justru ia merasa terbantu dengan pekerjaan yang ia jalani itu walaupun keluarganya di rumah justru melaporkan anaknya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah diuraikan penulis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Upaya penanganan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara menempatkan korban di safe house untuk dimintai keterangan agar korban merasa aman dari ancaman dengan didampingi oleh Psikiater dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dalam penanganan kasus perdagangan orang ini Kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta anak yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti rehabilitasi dan restitusi. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis,

dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Serta mendapatkan ganti kerugian atau restitusi yang menurut hukum, restitusi ini dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses peradilan pidana.

2. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan anak yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif sendiri dilakukan dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Polres Kabupaten serta LSM di Jawa Tengah. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan menangani kasus yang dilaporkan hingga selesai melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim dalam persidangan.

B. Saran

1. Masyarakat agar lebih menyadari akan bahaya dari tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dalam hal ini lebih kooperatif, hendaknya dapat bekerja sama membantu memberikan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan anak di sekitar lingkungannya kepada pihak Kepolisian.
2. Setiap penegakan hukum sebaiknya dalam proses penyelesaiannya lebih diperhatikan dan dikaji serta ada pembenahan lagi untuk mencari penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut agar diselesaikan supaya tidak terjadi / terulang lagi tindak pidana yang sama.
3. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi, lapangan kerja, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Kepada masyarakat diharap lebih berhati-hati dalam bergaul dengan orang yang tidak dikenal dan jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming gaji yang besar apabila tidak tahu pekerjaan apa yang akan dijalankan.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Peran Kepolisian Jawa Tengah dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Melibatkan Anak Sebagai Korban**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis.

Daftar Pustaka

- Kamal, Muhammad. 2019. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Lapin, Gandhi. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina, Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mufidah Ch. 2011. *Mengapa Mereka di Perdagangan*. Malang: UIN-Maliki Press.
- R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana. 2017. *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*. Bandung: Institut Perempuan.